



BUPATI KOLAKA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur, pada pasal 2 ayat (1) dibentuk Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dan susunan organisasi pasal 3 ayat (7) dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. bahwa sejalan dengan upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan kemauan belajar pada bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal, maka dipandang perlu membentuk organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembina dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Kewenangan adalah Kewenangan yang diserahkan ke daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
7. Sanggar adalah Sanggar Kegiatan Belajar;

**BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur ini disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 3.....

Pasal3

SKB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka Timur melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal4

SKB mempunyai tugas melaksanakan percontohan program dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal5

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun perencanaan dan program sanggar;
- b. Menyelenggarakan percontohan program pendidikan anak usia dini;
- c. Menyelenggarakan percontohan program pendidikan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan percontohan program kursus dan pelatihan;
- e. Menyelenggarakan percontohan program pendidikan kesetaraan;
- f. Menyelenggarakan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
- g. Pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
- h. Pengintegrasian dan pengsinkronisasian kegiatan Sektoral di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
- i. Pengelolaan ketatausahaan sanggar;
- j. Menyusun laporan sanggar.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi SKB terdiri atas:

- a. Kepala Sanggar;
- b. Sub Bagian umum;
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7.....

Pasal 7

Kepala SKB mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sanggar dan diangkat pada jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 8

Kepala subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perpustakaan dan diangkat pada jabatan struktural Eselon IVb.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala sanggar.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 10

Bagan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SKB Kabupaten Kolaka Timur terdapat pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BABIV TATAKERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sanggar, kepala subbagaimana tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan sanggar maupun dengan instansi di luar sanggar sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pemimpin satuan kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13.....

Pasal13

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan berkala terhadap pelaksanaan masing-masing tepat pada waktunya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya di sampaikan kepada satuan oraganisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal14

Setiap pimpinan kerja bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib dan dipelajari sebagai bahan untuk peyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dipergunakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal16

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di samping wajib melaksanakan pembinaan teknis edukatif dapat pula melaksanakan pembinaan administrasi yang didahului berkonsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Kolaka Timur.

BABV PEMBIYAYAAN

Pasal 17

Biaya bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur, serta penggalan sumber dana melalui kerja sama dengan instansi lain melalui lintas program bahkan bersumber dari dana luar Negeri.

BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang perlu diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini menyangkut Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 20 Februari 2014**

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR



H. TONY HERBIYANSYAH

**Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 20 Februari 2014**

SEKRETARIS DAERAH KAB. KOLAKA TIMUR



Drs.H.ANWAR SANUSI,MM

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19590611 198205 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Tirawuta, Februari 2014

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR

H. TONY HERBIYANSYAH